



**P U T U S A N**

**Nomor 490 /B/2024/PT.TUN.JKT**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PENGURUS DAERAH IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA (PENGDA IPHI) KOTA BANDUNG**, berkedudukan di Jalan Purwakarta No 173 Antapani, Kota Bandung 4029, merupakan cabang dari Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) yang didirikan di Jakarta pada tanggal 22 Maret 1990, yang anggaran dasarnya telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pengurus Mukhtar VII Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor: 03, tanggal 14 Juni 2021, dibuat dihadapan Notaris H. Zaffrullah Hidayat, S.H., M.Kn. dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0000881.08 Tahun 2021, tanggal 15 Juni 2021, Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Ikatan Persaudaran Haji Indonesia, dan berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Wilayah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Provinsi Jawa Barat Nomor: 069/S.kep/PW-IPHI-JBR/V/2024, tanggal 27 Mei 2024, Jo Ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Organisasi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Kesekretariatan IPHI, Jo Pasal 48 ayat (1) huruf f Peraturan Organisasi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia No. 5 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Organisasi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, diwakili oleh:

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 490/B/2024/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Drs. H.E. HUDAYA PRAWIRA;  
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan,  
beralamat di Jl. Gegerkalong Lebak No. 22, RT 002. RW  
008, Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan Sukasari, Kota  
Bandung, selaku Ketua Pengurus Daerah Ikatan  
Persaudaraan Haji Indonesia (PENGDA IPHI) Kota  
Bandung.
2. Drs. H. AOS SUTISNA, M.Ag;  
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan,  
beralamat di Jl. Kopo, Gang Lapang, RT 009. RW 004,  
Kelurahan Kopo, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota  
Bandung, selaku Sekretaris Pengurus Daerah Ikatan  
Persaudaraan Haji Indonesia (PENGDA IPHI) Kota  
Bandung.

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada:

1. Dr. HENDRI DONAL, S.H., M.H;
2. ISMAYANTI APRILIA RUSMAYADI, S.H;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat  
pada Law Offices Hendri Donal & Partners, berkantor di  
Jalan Laswi No. 1 L, Kacapiring, Kota Bandung, email:  
drhendridon@ gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 29 Oktober 2024. Disebut sebagai

**Pembanding/semula Penggugat;**

**Melawan**

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA  
BANDUNG**, berkedudukan di Jalan Wastukencana No. 2  
Kota Bandung. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus Nomor: 2662-BKAD/V/2024, tertanggal 22 Mei 2024  
diwakili oleh:

1. Nama : SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.  
Jabatan : Analisis Hukum Ahli Muda, Sub Koordinator  
Bantuan Hukum pada Sekretariat Daerah.

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 490/B/2024/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : HERMAN HARI RUSTAMAN, S.T., S.H., M.Ak  
Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengamanan Barang Milik Daerah dan Pencatatan Barang Persediaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
3. Nama : PUJA SURYANINGRAT, S.H., M.H.  
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda/Ketua Tim Fasilitasi Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung.
4. Nama : ARIEF RAHMAN TAUHID, S.H.,  
Jabatan : Fungsional Umum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung
5. Nama : TAUFIK YANUAR HAMZAH, S.Sos, M.M.  
Jabatan : Fungsional pada Bidang Inventarisasi Barang Milik Daerah
6. Nama : TRI RAHMAWATI, S.H.  
Jabatan : Fungsional pada Bidang Inventarisasi Barang Milik Daerah
7. Nama : INTAN PARTIWI SANTOSO, S.H.  
Jabatan : Fungsional Umum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung
8. Nama : ANDINA APRILINA DEWI RUHANSAH, S.H.  
Jabatan : Fungsional Umum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Kesemuanya warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pemerintah Kota Bandung, beralamat kantor di Jalan Wastukencana, No. 2 Bandung.

Disebut sebagai **Terbanding/semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 490/B/2024/PT.TUN.JKT



**DUDUK SENGKETA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 51/G/2024/PTUN.BDG tanggal 24 Oktober 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

**DALAM EKSEPSI**

Menerima Eksepsi Tergugat mengenai objek sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara;

**DALAM POKOK SENGKETA**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000 (Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 51/G/2024/PTUN.BDG. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 5 November 2024 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 51/G/2024/PTUN.BDG tanggal 5 Nopember 2024, agar diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Bahwa pernyataan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 7 November 2024, yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, yang alasan selengkapnya sebagaimana dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding yang Pembanding ajukan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, tanggal 24 Oktober 2024 No. 51/G/2024/PTUN.BDG;

Selanjutnya mengadili sendiri, dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan yang Penggugat/Pembanding ajukan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Nomor PD.04.03.01/1174-BKAD/II/2024 Perihal Pengamanan Barang Milik Daerah tanggal 29 Februari 2024;
3. Memerintahkan Terbanding/Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Nomor PD.04.03.01/1174-BKAD/II/2024 Perihal Pengamanan Barang Milik Daerah tanggal 29 Februari 2024;
4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
5. Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*);

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa atas memori banding tersebut pihak Terbanding menyerahkan kontra memori banding tertanggal 18 November 2024, kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan, yang mengemukakan dalam kontra memori banding tersebut pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding yang alasan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam kontra memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding;
2. Menolak permohonan Banding dari Pembanding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 51/G/2024/PTUN.BDG tanggal 24 Oktober 2024;

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 490/B/2024/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 51/G/2024/PTUN.BDG tanggal 24 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang eksepsi dan pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 51/G/2024/PTUN.BDG., diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikannya salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat ditetapkan sebagai Pembanding dan Tergugat ditetapkan sebagai Terbanding, untuk selanjutnya cukup disebut sebagai Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 November 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor: 51/G/2024/PTUN.BDG dan setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 5 November 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalender sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* I. Ketentuan Umum angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti, saksi, ahli yang diajukan para pihak, memori banding Pembanding, kontra memori banding Terbanding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdapat fakta hukum Tergugat mengeluarkan objek sengketa dalam rangka memberi tanggapan atas surat Penggugat yang berkeberatan atas penataan penggunaan tanah milik pemerintah kota Bandung yang sampai saat ini masih digunakan oleh Penggugat sebagai sarana kegiatan keagamaan;
- Bahwa keputusan objek sengketa tidak mengandung unsur pernyataan kehendak bersifat bersegi satu yang dimaksudkan untuk menimbulkan suatu hubungan hukum, karena hanya memberikan informasi terkait status tanah yang merupakan aset milik pemerintah Kota Bandung yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB A) sebagaimana kapasitas dari Tergugat sendiri sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah (*vide* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Walikota Bandung Nomor

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 490/B/2024/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71 Tahun 2022 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah, diperkuat dengan keterangan saksi atas nama Awal Haryanto, S.E, M.SI (*vide* berita acara persidangan tanggal 5 September 2024);

- Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat keputusan objek sengketa tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan hukum administrasi pemerintahan yang bersumber dari ketentuan hukum untuk dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada suatu subjek hukum, karena kewenangan untuk melakukan tindakan di bidang hukum publik baik melakukan perbuatan konkret atau menerbitkan keputusan untuk menetapkan aset daerah kewenangannya ada pada Pemerintah Daerah dan instansi/lembaga terkait, sedangkan Tergugat merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, dan tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan aset milik Pemerintah Daerah;
- Bahwa keputusan objek sengketa merupakan bagian dari surat menyurat biasa (korespondensi) dalam rangka menanggapi keberatan penggugat atas status bidang tanah yang menjadi sengketa, sebagaimana fungsi dari Tergugat sendiri yaitu mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya, maka dengan demikian Keputusan *a quo* tidak memenuhi unsur suatu keputusan tata usaha negara yang dapat diuji di Peradilan Tata Usaha Negara yaitu unsur “berisi tindakan hukum tata usaha negara yang bersifat final” berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat mengenai objek sengketa bukan Keputusan tata usaha negara berdasarkan hukum haruslah dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 490/B/2024/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Bandung Nomor 51/G/2024/PTUN.BDG, tanggal 24 Oktober 2024, sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum dan putusan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Banding sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkaranya di tingkat banding, untuk singkatnya dan untuk tidak mengulangi hal yang sama maka secara *mutatis mutandis* pertimbangan hukum tersebut selengkapny dianggap termuat kembali dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah dalam putusan tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka secara hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 51/G/2024/PTUN.BDG, tanggal 24 Oktober 2024 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 51/G/2024/PTUN.BDG, tanggal 24 Oktober 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 490/B/2024/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah  
Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis  
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Rabu,  
tanggal 5 Februari 2025 oleh Sumartanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua  
Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha  
Negara Jakarta bersama-sama dengan H.M. Arif Nurdu'a, S.H., M.H., dan  
Achmad Hari Arwoko, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan  
dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui  
Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025  
oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Hj. Ruswendah, S.H., M.H.,  
sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta,  
tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

**H.M. Arif Nurdu'a, S.H., M.H.**

**Sumartanto, S.H., M.H.**

ttd

**Achmad Hari Arwoko, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. Ruswendah, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

- |                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. Redaksi .....              | Rp 10.000,00,-        |
| 2. Meterai .....              | Rp 10.000,00,-        |
| 3. Biaya proses banding ..... | <u>Rp230.000,00,-</u> |
| J u m l a h.....              | Rp250.000,00,-        |

Terbilang: (Dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 490/B/2024/PT.TUN.JKT